



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMK
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
NOMOR :503/DPMPTSP/Dikmenjur/09

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas Izin Usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Pengawas SMK pada Bidang Pembinaan SMK dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 421/Disdik/3.1/2020/3849 tanggal 2 April 2020 yang kami terima pada tanggal 20 April 2020 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Yayasan | : FINTARU EDUKASI SARANA |
| 2. Nama Sekolah | : SMK PERBANKAN RIAU |
| 3. Alamat | : Jl. Majalengka No. 09 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoan Damai Kota Pekanbaru - Provinsi Riau |
| 4. Ketua / Penanggung Jawab | : H. INDRA JAYA, SE |
| 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120103681574 |
| 6. Bidang Usaha (KBLI) | : 85240 - Pendidikan Menengah Kejuruan |
| 7. Program / Jurusan | : a. Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan;
b. Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Multimedia;
c. Manajemen Perkantoran Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran;
d. Akuntansi Keuangan Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga;
e. Akuntansi Keuangan Kompetensi Keahlian Perbankan dan Keuangan Mikro;
f. Tata Kecantikan Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut;
g. Tata Busana Kompetensi Keahlian Tata Busana. |

Dengan ketentuan-ketentuan :

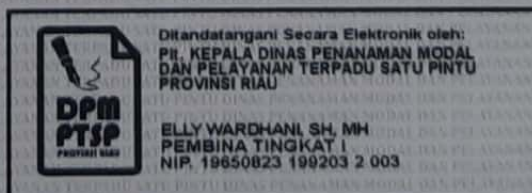
1. Pemegang Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan satu kesatuan dari Izin yang diterbitkan oleh Walikota Pekanbaru Nomor: 2098/2002/420 tanggal 12 April 2002, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 April 2020



2.01.01.02



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Diberikan Oleh BSR

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Kota Pekanbaru.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)

